

## **PENETAPAN PEMBIAYAAN *LEASING* SYARIAH DI FIF KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Dewi Sartika, Raha Bahari, Sudirman**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

[dewisrtika095@gmail.com](mailto:dewisrtika095@gmail.com), [araa45501@gmail.com](mailto:araa45501@gmail.com), [Sudirman@gmail.com](mailto:Sudirman@gmail.com)

**ABSTRAK:** Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan non-bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan pembiayaan secara syariah dan mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran di FIF Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pembiayaan secara syariah sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akan murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Mekanisme FIF Syariah apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Sehingga dari pihak FIF Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran

**Kata Kunci:** *Leasing, Sanksi, Syariah*

**ABSTRACT;** *Indonesia's financial development is also marked by the diversification of financial products, namely by the emergence of non-bank financing institutions that can be used as alternatives to meet the community's needs for the desired financing. The development of non-bank financial institutions that offer various forms of financing facilities will further expand the provision of alternative financing for the business world and the needs of the Indonesian people in the Indonesian economic system. This study aims to determine the determination of Islamic financing and the mechanism of sanctions for late payments at the Metro City FIF. This type of research is field research (field research). While the nature of this research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data was collected using interview and documentation techniques. The data from the findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking.*

*The results of this study indicate that the determination of Islamic financing in the Islamic system is not known as the interest system as an instrument to obtain profits for the company. Because basically sharia financing in conducting business transactions uses a sale and purchase contract or known as murabahah, which is a contract used to procure an item by confirming the purchase price to the buyer and the buyer pays it in installments at a higher price as profit. The Sharia FIF mechanism if the consumer is unable to pay the installments then the goods will be withdrawn and resold. So that the FIF Syariah does not pay attention and even tends to eliminate the risk aspects that will be encountered when the customer/consumer occurs in the event of a delay in payment*

**Keywords:** *Leasing, Sanctions, Sharia*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan bank dan nonbank yang berkembang baik. Pengembangan keuangan Indonesia juga ditandai dengan adanya diversifikasi produk keuangan, yaitu dengan bermunculannya lembaga pembiayaan di luar bank yang dapat dijadikan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang diinginkan. Semakin

berkembangnya lembaga keuangan non bank yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan akan lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha serta kebutuhan masyarakat Indonesia dalam sistem perekonomian Indonesia.

Adapun jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), usaha kartu kredit, anjak piutang, pembiayaan konsumen (*consumers finance*) dan perdagangan surat berharga.<sup>1</sup> Melihat karakteristik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering disebut dengan *multifinance company*.<sup>2</sup> Dalam perkembangan selanjutnya landasan hukum perusahaan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa: “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan inilah yang membuat posisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia.

Lembaga pembiayaan (*leasing*) di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap berkembang. Hal ini terkait dengan tehnik pembiayaan, dan usaha leasing dari tahun ke tahun yang telah memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Seperti diketahui leasing merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan. Di lain pihak, bank melakukan usahanya dalam bidang pembiayaan juga. Sepintas lalu, leasing ini seolah-olah dilaksanakan oleh dua instansi yang berbeda. Dalam kenyataannya memang pembiayaan yang dilakukan oleh leasing tidak sama dengan pembiayaan oleh bank, *leasing business* sebagai suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan, dianggap penting peranannya dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal, yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, yang disertai hak

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks, 2000), hlm. 248.

<sup>2</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 323.

<sup>3</sup> Menteri Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tentang Perusahaan Pembiayaan,” 2006.

pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu (*leasing*).<sup>4</sup>

Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana atau sumber dana yang dapat memenuhi keinginan mereka. Masyarakat akan terus mencari sumber dana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Selain bank, lembaga pembiayaan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan dana. Lebih dari itu, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank. Kemudahan tersebut menjadikan lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup tinggi di negara kita.

Secara umum lembaga pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Selain beroperasi menggunakan system keuangan konvensional, lembaga pembiayaan ini juga dapat melakukan kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimana pada saat ini prinsip syariah sedang berkembang dalam berbagai transaksi keuangan di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berkah bagi individu yang menjalankannya.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan bagaimana hubungan antara sesama manusia dengan tidak saling merugikan atau tidak saling mendzalimi antar sesamanya. Hal ini yang disebut dengan ekonomi Islam yang mana bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Seperti yang diketahui bahwa struktur sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan dan lembaga pembiayaan konvensional lainnya, namun perlahan geliat lembaga pembiayaan dengan prinsip syariah juga semakin tumbuh. PT. *Federal Internasional Finance* atau FIF sebagai lembaga pembiayaan hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti pembiayaan kendaraan mobil dan motor

---

<sup>4</sup> Ahmad Anwari, *Peraturan Menteri Keuangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 5.

baik baru maupun bekas, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan multiguna dan pembiayaan properti.

Hadirnya FIF syariah ini merupakan sebuah penawaran alternative kepada masyarakat, saat ingin memilih lembaga pembiayaan kredit kendaraan atau multiguna. Dengan adanya pilihan ini, maka masyarakat bisa menentukan mana yang cocok dengan keuangannya, serta sesuai dengan selera hatinya. Khususnya bagi kaum muslimin yang ingin meminjam uang dengan cara mengangsur yang sesuai dengan syariah Islam. FIF hadir untuk memberikan ketenangan kepada kaum muslimin yang ingin meminjam uang secara angsur dengan tidak ada keraguan dalam melakukan praktek-praktek mu'amalat yang sesuai dengan syariah Islam.

FIF memberikan alternatif pembiayaan baik itu konvensional maupun syariah menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki komitmen tinggi dalam penguatan ekonomi bangsa ini. Dalam prosesnya tentu berbeda antara sistem konvensional dan syariah dalam penetapan bunga, denda serta biaya keterlambatan perhari, serta hal-hal yang terkait di dalamnya. Masalah penting yang sering membuat persepsi masyarakat salah adalah anggapan masyarakat bahwasanya produk pembiayaan murabahah di FIF syariah tidak berbeda dengan produk kredit FIF konvensional, mengenai bagi hasil yang diterapkan FIF syariah yang masih berpatok pada pengaruh suku bunga yang berlaku umum (BI rate). Apabila persepsi yang salah ini dibiarkan maka mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan sistem FIF syariah dengan sistem FIF konvensional.

Ada kondisi tertentu di mana konsumen tidak mengetahui dengan penetapan bunga, denda serta bunga jatuh tempo yang dikenakan perhari selama belum membayar angsuran tersebut. Pengalihan seperti ini dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah di tetapkan. Kondisi seperti ini, biasanya terjadi ketika konsumen sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan konsumtif tanpa melihat lagi syarat-syarat yang tertera di brosur peminjaman. Banyak kritikan dilontarkan pada FIF syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada FIF konvensional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad, "Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis* XX (2012): hlm.28.

Permasalahan tersebut mengundang polemik tersendiri akan hukum dari praktik penetapan suku bunga, denda. Dalam praktiknya, FIF syariah dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidak terlepas dari rujukan (*benchmark*) kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (*competitor*), dan lain-lain. Sehingga masih terdapat kritikan-kritikan terhadap beberapa praktik yang dilakukan FIF syariah terutama pada harga jual-beli yang dianggap masih sama dengan kredit pada FIF konvensional.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian *Leasing***

Secara etimologi istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata “*lease*” yang berarti sewa-menyewa.<sup>6</sup> Namun demikian, *leasing* mempunyai perbedaan maksud dengan istilah *rent* (*rental*), walaupun keduanya memiliki arti yang sama.<sup>7</sup> Kata *lease* selalu merujuk pada adanya hubungan jangka waktu dengan unsur ekonomis benda yang menjadi objeknya, sedangkan hal itu tidak terdapat pada sewa-menyewa (*rent*).<sup>8</sup>

Menurut Subekti, *Leasing* adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, dimana *lessor* (pihak yang menyewakan) yang sering merupakan Perusahaan *Leasing*, menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin), termasuk *service*, pemeliharaan dan lain-lain kepada *Lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Menurut *The Equipment Leasing Association* (ELA-UK) mengemukakan bahwa *Leasing* adalah suatu kontrak antara *lessor lessee* untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu, langsung dari pabrik atau agen penjual oleh *lessee*. Hak kepemilikan barang itu tetap berada pada *lessor*, sedangkan *lessee* hanya memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169 Tahun 1991 tersebut, Sewa Guna Usaha (*Leasing*) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi (*Finance*

---

<sup>6</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.), hlm.9.

<sup>7</sup> Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm.94.

<sup>8</sup> Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan* (Yogyakarta: Buku Pintar, t.t.), hlm.25.

<sup>9</sup> Miranda Nasihin, hlm.27.

*Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh para Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>10</sup>

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih di kenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara di sewa atau di beli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.<sup>11</sup> Perusahaan leasing (*lessor*) dapat berupa perusahaan yang khusus bergerak di bidang leasing maupun perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha pembiayaan lebih dari satu (*multifinance*).

## **2. Jenis-jenis Leasing**

Dalam aktivitas kegiatannya leasing ini memiliki berbagai macam bentuk jenis yang semuanya melibatkan diri dalam kegiatan bisnis di Indonesia, dan bagi para pengguna atau mereka yang ingin mendirikan bisnis leasing bisa memilih mana jenis yang paling bisa diterima untuk dipakai. Adapun jenis-jenis leasing tersebut adalah:

### **a. Capital Lessor**

*Lessor* memiliki supplier yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak keduanya *lessee* sebagai pemakai barang.

### **b. Independent Leasing Company**

*Lessor* bebas membeli barang dari berbagai supplier kemudian di lease kepada pemakai.

---

<sup>10</sup> Miranda Nasihin, hlm.28.

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, t.t.), hlm.242.

- c. *Lease Broker* atau *Packager Broker* yang biasanya tidak memiliki barang/peralatan berfungsi mempertemukan calon lease dengan lessor.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa jenis-jenis *Leasing* yang dapat diterima masyarakat adalah *Capital Lessor*, *Independent Leasing Company*, *Lease Broker*.

### 3. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>13</sup>. *Murabahah* menurut Ascarya adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan<sup>14</sup>. Terdapat beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* mudah diimplementasikan dan dipahami, karena pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini dengan kredit investasi komsumtif.
- b. Dalam transaksi *murabahah*, pendapatan bank dapat diprediksi dan bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksikan pendapatan yang akan diterima.
- c. *Murabahah* pembayarannya dilakukan secara tangguh, dan hubungan bank dan nasabah adalah hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan, bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t.), hlm.146.

<sup>13</sup> Adiwirman Karim, *Pembiayaan Murabahah* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t.), hlm.27.

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, t.t.), hlm.81.

pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa alasan transaksi Murabahah begitu dominan dikarenakan mudah diimplementasikan, pendapatan bank dapat diprediksi dan pembayaran dilakukan secara tangguh dan hubungan bank.

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah lapangan *field reseach* menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode wawancara ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau dokumen, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada pada pembiayaan leasing konvensional dan syariah pada kendaraan bermotor di PT. FIF Cabang Kota Metro, yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengordinisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulankeimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah metriks untuk data kualitatif

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Transaksi Secara Murabahah* (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), hlm.13.

dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak metrik tersebut. Penyajian data dapat ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan *flow chart*, dan lain-lain.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Penarikan kesimpulan adalah sebuah temuan baru terhadap sesuatu yang diteliti/fenomena yang didapatkan langsung dari lapangan, dokumen, dan lain-lain dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Penetapan Pembiayaan *Leasing* Syariah**

Penetapan pembiayaan adalah penetapan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kacab FIF Mengenai produk pada FIF sejauh ini produk pembiayaan secara syariah pada dasarnya adalah sama jenisnya dengan produk konvensional dan yang membedakan hanya terletak pada moralitas dan penerapan akadnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah menggunakan *murabahah* atau dengan cara dicicil<sup>17</sup>, hal ini dikarenakan FIF secara syariah masih terbilang baru.

Selanjutnya Pak Yunanto menambahkan, pelaksanaan lapangan sistem secara syariah terletak pada mekanisme pengajuannya dalam meminjam, operasionalnya terdapat tiga pihak juga yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen.<sup>18</sup>

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Gema selaku karyawan bagian lapangan (survey), yang menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem secara syariah menyesuaikan dengan keinginan konsumen, dimana biasanya kami menawarkan produknya terlebih dahulu secara jelas dan selanjutnya

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, t.t.), hlm.260.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF, *Kota Metro*, t.t.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF.

menyerahkan kepada konsumen untuk memilih melakukan pembiayaan secara syariah.<sup>19</sup>

Dalam hal mekanisme operasional di FIF syariah. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen. Selain ketiga pihak tersebut, bank juga memiliki peranan penting dalam mekanisme operasional FIF. Bank memiliki fungsi untuk membiayai kebutuhan perusahaan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pembiayaan syariah hubungan bank dan FIF Syariah yang digunakan adalah akad *murabahah* yaitu FIF mewakili bank dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif yang seharusnya dilakukan oleh bank.<sup>20</sup>

Proses pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke FIF untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut:
- b. Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri.
- c. Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik.
- d. Nasabah membawa slip gaji pegawai
- e. Kemudian pihak FIF melakukan survey, setelah proses pensurveian kemudian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu di terima atau ditolak.
- f. Setelah pengajuan pembiayaan itu di setujui oleh pihak FIF kemudian pihak FIF mengeluarkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen.

Adapun dalam penetapan pembiayaan, akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Gema selaku bagian marketing FIF (Kota Metro, t.t.).

<sup>20</sup> Wawancara dengan Gema selaku bagian marketing FIF.

Penjabaran dan implementasi akad *murabahah* yang berlaku pada FIF Syariah Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. Akad *murabahah* merupakan akad kesepakatan yang didasarkan atas suka sama suka (suka rela)
- b. Akad *murabahah* adalah akad jual beli dan bebas dari unsur riba
- c. Barang yang diperjual-belikan adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- d. Harga penjualan adalah gabungan antara harga modal ditambah margin keuntungan.
- e. Masa pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.
- f. Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan.

Secara lengkap perjanjian akad *murabahah* yang diberlakukan pada FIF Syariah tertuang dalam Surat Pernyataan Konsumen yang garis-garis besar isinya adalah sebagai berikut:

Pihak pertama dan pihak kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak) tersebut menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka penyediaan barang secara syariah.
- b. Pemberi jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua.
- c. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan barang.

Pembiayaan *murabahah*: Pasal 1: Pihak pertama setuju untuk menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan jaminan hak milik secara fidusia atas barang jaminan (konsumen) kepada pihak kedua dalam pembiayaan berupa dana/uang dengan spesifikasi yaitu meliputi Merk Motor, Tahun, dan BPKB.

Pasal 2: *Margin* Keuntungan dan Total Kewajiban

- a. Atas permohonan pihak kedua, pihak pertama dengan ini mengadakan pembiayaan (uang) dan pihak kedua menyatakan telah menerima dana/uang dengan baik. Atas pembiayaan tersebut, perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan peminjaman dana yang sah.

Pihak kedua atas pembiayaan ini sepakat mengikatkan diri untuk membayar pokok pembiayaan dan margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam penetapan bunga pada konvensional, di dalam pembiayaan syariah pun menetapkan bunga (Bagi hasil). Cuma bedanya pada saat konsumen (*Costumer*) melakukan pelunasan dimuka tidak dikenakan biaya Administrasi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengenai penetapan pembiayaan murabahah, dimana kebijakan pembiayaan ditentukan oleh perusahaan pada saat melakukan akad bersama antara perusahaan dengan konsumen<sup>21</sup>. Oleh karena itu PT. FIF tidak menentukan uang bagi hasil sendiri melainkan sesuai dengan peminjaman yang telah disepakati. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Kota Metro dimana seharusnya setelah proses akad selesai dilakukan, ada tersebut potongan uang sebagai biaya angsuran awal dan biaya asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas, sistem syariah tidak dikenal dengan sistem bunga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah dalam melakukan transaksi usahanya menggunakan akad jual beli atau dikenal dengan akan murabahah, yaitu akad yang digunakan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. Dalam hal mekanisme operasional di FIF syariah. Terdapat tiga pihak yang terkait dalam yaitu perusahaan pembiayaan, supplier dan konsumen<sup>22</sup>.

Jadi dapat dianalisis bahwa FIF Kota Metro dalam melaksanakan praktik pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan syariat islam. Ditunjukkan dengan praktik penetapan nisbah bagi hasil masih menggunakan asumsi

---

<sup>21</sup> Samri, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), hlm.124.

<sup>22</sup> Muhammad, "Ekonomi Syariah," hlm.18.

pendapatan sebagai patokan akhir dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yang didalamnya menjelaskan bahwa bagi hasil dari akad mudharabah ditentukan berdasarkan keuntungan dari usaha tertentu bukan dari asumsi pendapatan dari modal yang dikeluarkan shahibul maal atau pihak penyedia dana.

#### **E. Mekanisme Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran di FIF**

Dalam hal penanganan mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran di FIF syariah, menggunakan akad murabahah yaitu akad tolong menolong dengan cara meminjamkan dana, jika konsumen terlambat dalam membayar angsuran akan dikenakan penalty Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dibayarkan.

Pihak perusahaan memberikan SP kepada konsumen ketika terlambat membayar. Jika pihak konsumen ada I'tikad baik untuk melakukan pembayaran maka pihak perusahaan memberikan kebijakan perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan. Akan tetapi jika pihak konsumen tidak menunjukkan I'tikad baik sama sekali maka pihak perusahaan berhak melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, dengan cara pihak perusahaan bantu menjual barang jaminan dengan harga pasaran.

Hal yang perlu diperhatikan juga mengenai harga angsuran per bulan pada FIF. Dalam sistem syariah harga angsuran yang harus di bayar pelanggan syariah selalu mengikuti terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank-bank yang melakukan join financing, jadi dalam penentuan laba FIF masih bergantung pada bank yang bekerja sama dengan FIF.

Kebijakan sanksi adalah sebagai bukti komitmen dalam melakukan pembiayaan, misalnya PT. FIF pada saat kontrak ditandatangani atau kepada konsumen yang melakukan peminjaman dari harga yang telah disepakati oleh pihak FIF dan konsumen yang merupakan tanda bahwa perjanjian pembiayaan yang diadakan mengikat. Dari hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan yang menjelaskan bahwa kebijakan FIF ditentukan sesuai permintaan konsumen/masyarakat dimana sesuai dengan barang yang akan di gadai, dan yang terpenting bunga tersebut

hanya diharuskan kurang lebih dari 10% dari total harga pembiayaan peminjaman.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Zainal menjelaskan bahwa sanksi atas denda yang diterima ketika terlambat membayar angsurannya tidak sesuai dengan perjanjian diakad, dimana dalam akad apabila terlambat dalam pembayaran akan dikenakan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dibayarkan.<sup>24</sup>

Akan tetapi kondisi yang ada dilapangan masih terdapat kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Syariah Kota Metro, dimana sanksi atas keterlambatan yang di bebaskan pada pihak konsumen harus di berikan penjelasan tentang penalty yang di jatuhkan ke konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dilakukan agar proses pembiayaan murabahah sesuai dengan konsep *fiqh* dan memenuhi syarat pokok *murabahah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunanto (KACAB) bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang ditempuh oleh pihak PT. FIF Syariah cabang Metro jika salah satu pihak wanprestasi, misalnya terjadi keterlambatan dalam pembiayaan peminjaman, maka sengketa ini diselesaikan secara musyawarah dengan menunjukkan bukti BSTBJ (Bukti Serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan). Jika konsumen tetap tidak mau membayar cicilan hutangnya maka barang jaminan dikembalikan (ditarik) oleh pihak perusahaan<sup>25</sup>.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* tentunya tidak terlepas dari resiko-resiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan pembiayaan (restrukturisasi). Ganti rugi (*ta'widh*) hanya dibebankan pada konsumen yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku konsumen FIF Syariah

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Zainal selaku konsumen FIF Syariah

<sup>25</sup> Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF Kota Metro

perusahaan memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan konsumen<sup>26</sup>.

Hasil analisis dan kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Melina (2020) mengenai kebijakan produk pembiayaan murabahah, dimana kebijakan pembiayaan ditentukan oleh konsumen pada saat melakukan akad bersama antara perusahaan dengan konsumen. Oleh karena itu PT. FIF tidak menentukan uang bagi hasil sendiri melainkan sesuai dengan peminjaman yang telah disepakati. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperhatikan PT. FIF Kota Metro dimana seharusnya setelah proses akad selesai dilakukan, ada tersebut potongan uang sebagai biaya angsuran awal dan biaya asuransi.

Hal ini dilakukan agar proses pembiayaan murabahah sesuai dengan konsep fiqh dan memenuhi syarat pokok murabahah. Terkait dengan Asuransi syariah produk asuransi yang digunakan adalah akad dengan niat *taawun*' yaitu suatu niat tolong menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah<sup>27</sup>. Pada akhir periode asuransi, jika perusahaan asuransi memperoleh laba dan konsumen tidak pernah mengajukan klaim, maka konsumen yang bersangkutan berhak atas nisbah (hadiah/bonus) dengan jumlah tertentu sesuai tingkat investasi tahun tersebut. Apabila nisbah yang menjadi hak konsumen tidak diambil dalam jangka waktu yang disepakati maka akan diserahkan sebagai dana sosial. Apabila pada waktunya konsumen tidak dapat/lalai melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran asuransi maka akan dikenakan penalti. JA

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengenai sanksi atas keterlambatan membayar angsuran, dimana bentuk Penyelesaian Sengketa para pihak apabila salah satu pihak melakukan keterlambatan dalam suatu perjanjian kredit, maupun dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya selalu dirincikan beberapa hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah sanksi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lubis Suharwadi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), hlm.205.

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.XX (t.t): 18.

<sup>28</sup> Samri, *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Raja Grafindo, t.t.), hlm.124.

Dari penjelasan di atas penyelesaian atas mekanisme sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran, didasarkan pada pertimbangan, mengingat jumlah pembiayaan yang diberikan masih relatif kecil, sehingga jika dilihat dari pertimbangan waktu, biaya dan tenaga dirasakan kurang efisien. Selain itu tingkat pendidikan dan pemahaman konsumen yang masih rendah, proses perdamaian dan musyawarah dirasakan lebih memungkinkan dan lebih menguntungkan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi selama ini. Penalti atas keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, dan uangnya dijadikan dana sosial sebesar Rp. 5.000,- dari jumlah angsuran yang terlambat dan tidak boleh dinego atau dihapuskan. Tapi pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan terjadi di lapangan.

Jika menganalisa praktek yang dilakukan oleh pihak FIF Kota Metro yang memberikan sanksi dengan asumsi yang dihasilkan nasabah/konsumen sebelum melakukan akad pembiayaan *murabahah* dengan pihak FIF Syariah, sebaiknya konsumen memperhatikan isi dari kontrak pembiayaan. Sehingga dari pihak FIF Syariah dan konsumen dapat menghilangkan resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

## **F. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan penelitian di FIF Kota Metro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Pembiayaan yang dijalankan FIF Kota Metro dalam melaksanakan praktik pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan syariat Islam. Ditunjukkan dengan praktik penetapan nisbah bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* yang didalamnya menjelaskan bahwa bagi hasil dari akad *mudharabah* ditentukan berdasarkan keuntungan dari usaha tertentu bukan dari asumsi pendapatan dari modal yang dikeluarkan *shahibul maal* atau pihak penyedia dana.

2. Mekanisme FIF Syariah apabila konsumen tidak mampu membayar angsuran maka barang akan ditarik dan di jual kembali. Sehingga dari pihak FIF Syariah kurang memperhatikan bahkan cenderung menghilangkan aspek resiko yang akan ditemui ketika nasabah/konsumen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Anwari. *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

- Ade Arthesa & Edia Handiman. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks, 2000.
- Adiwarman Karim. *Pembiayaan Murabahah*. Bandung: CV. Alfabeta, t.t.
- Ahmad Anwari. *Peraturan Menteri Keuangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Andi Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya. *Akad & produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Alfabeta, t.t.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, t.t.
- Lubis Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Menteri Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tentang Perusahaan Pembiayaan," 2006.
- Miranda Nasihin. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: Buku Pintar, t.t.
- Muhammad. "Ekonomi Syariah." *Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum Bisnis XX* (2012): hlm.28.
- . *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta, t.t.
- Muhammad Amin Suma. "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional." *Jurnal Hukum Bisnis Vol.XX* (t.t.): 18.
- Samri. *Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Raja Grafindo, t.t.
- . *Ketentuan-Ketentuan Dalm Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Raja Grafindo, t.t.
- Suhardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Wawancara dengan Gema selaku bagian marketing FIF. Kota Metro, t.t.
- Wawancara dengan Pak Yunanto selaku Kepala Cabang FIF. Kota Metro, t.t.
- Wiroso. *Transaksi Secara Murabahah*. Jakarta: Raja Grafindo, t.t.